



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 456 /Kept/403.013/2023
TENTANG

SISTEM REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah berupa Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan telah menerapkan Sistem Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah diberikan remunerasi sesuai tanggung jawab dan profesionalisme;
- c. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sistem Remunerasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1018 Nomor 1213);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Sistem Remunerasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sistem Remunerasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- A. KETENTUAN PEMBERIAN REMUNERASI
 - B. POLA REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
C. POLA REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024.

Ditetapkan di Magetan :
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/ 456 /Kept/403.013/2023
TANGGAL : 27 Desember 2023

SISTEM REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

A. KETENTUAN PEMBERIAN REMUNERASI

1. Remunerasi diberikan kepada :
 - a. Pejabat Pengelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. Pejabat Pengelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
 - d. Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah
2. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap sretiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan perrdapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
3. Pejabat Pengelola menerima remunerasi meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tarnbahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan

- c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
4. Pegawai menerima remunerasi meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. Pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
 5. Sumber pembiayaan remunerasi berasal dari komponen jasa pelayanan dari pendapatan retribusi pelayanan Kesehatan, kapitasi dan klaim BPJS.
 6. Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.
 7. Pemberian Remunerasi berdasarkan Indeks Manajemen (*Management Index*), Indek Dasar (*Basic Index*), dan Indeks Kinerja (*Performance Index*), dengan perhitungan sebagai berikut.
 - a. Indeks Manajemen (***management index***) / ***IM***, meliputi:
 1. Kepala UPTD Puskesmas;
 2. Kepala Tata Usaha (TU);
 3. Bendahara Penerimaan Pembantu;
 4. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 5. Bendahara / Pengurus barang;
 6. Petugas Sistem Informasi Puskesmas (SIP);
 - b. Indeks dasar (***Basic Index***) / ***ID***, meliputi:
 1. Tingkat Pendidikan / TP;
 2. Masa Kerja / MK;
 3. Pangkat / Golongan / P/G;
 4. Sertifikasi Pelatihan Tehnis / SPt;

5. Kedisiplinan / Presensi / Pr;
6. Beban Tugas (Program pokok / sub-pokok / Pengembangan) / BT

c. Indeks Kinerja (**Performance Index**) / **IK**, meliputi:

1. Jenis Petugas / Tenaga;
2. Volume Kegiatan;
3. Risiko Kerja (*Risk Index*)
4. Risiko Kegawatan (*Emergency Index*)

I. Nilai Bobot (*rating*) Indeks Manajemen (*Management index*):

1. 40 % (empat puluh per seratus) Kepala UPTD Puskesmas;
2. 60 % (enam puluh per seratus) Kepala TU dan Staf,

Dalam Indeks manajemen Kepala TU dan Staf, dilakukan pembagian lagi sebagai berikut :

- a) 40 % (empat puluh per seratus) Kepala Tata Usaha;
- b) 15 % (lima belas per seratus) Bendahara Penerimaan Pembantu;
- c) 15 % (lima belas per seratus) Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- d) 15 % (lima belas per seratus) Bendahara Barang;
- e) 15 % (lima belas per seratus) Petugas Sistem Informasi Puskesmas (SIP);

II. Nilai Bobot (*rating*) Indeks Dasar (*basic index*) :

1. Tingkat Pendidikan (TP) :

NO	PENDIDIKAN PEGAWAI	BOBOT
1	Spesialis	8
2	S2/dr/drg/Apt	6
3	S1/D4/Nurse	4
4	D3	3
5	SMU atau sederajat	2
6	SMP atau yang lebih rendah	1

2. Masa Kerja (MK) :

NO	MASA KERJA	BOBOT
1	31 tahun atau lebih	7
2	26 – 30 tahun	6
3	21 – 25 tahun	5
4	16 – 20 tahun	4
5	11 – 15 tahun	3
6	6 – 10 tahun	2
7	Sampai dengan 5 tahun	1

3. Pangkat / Golongan (P/G) :

NO	PANGKAT / GOLONGAN	BOBOT
1	IV c – IV e	7
2	IV a – IV b	6
3	III c – III d	5
4	III a – III b	4
5	II c – II d	3
6	II a – II b	2
7	I a – I d atau PTT / honor daerah	1

4. Sertifikasi Pelatihan Teknis (SPt)

NO	SERTIFIKAT PELATIHAN TEKNIS	BOBOT
1	ACLS	3
2	Pengadaan barang dan jasa	3
3	BLS	2

5. Beban Tugas (BT) :

NO	JENIS PROGRAM YANG DIKELOLA	BOBOT
1	Program Pokok	3
2	Program Sub Pokok	2

3	Program Pengembangan	1
---	----------------------	---

6. Disiplin / Presensi (Pr) :

NO	HARI KERJA PEGAWAI	BOBOT
1	Hari kerja penuh	4
2	Absen 1 - 2 hari dengan surat keterangan	3
3	Absen 3 hari atau lebih dengan surat keterangan	2
4	Absen 1 - 2 hari tanpa surat keterangan	1
5	Absen 3 hari atau lebih tanpa surat keterangan	0

d. Indeks Kinerja (*Performance Index*), meliputi :

1) Pelayanan Rawat Jalan, dengan rincian sebagai berikut :

a) 85 % (delapan puluh lima per seratus) fungsional Medis dan Perawat, dengan nilai/bobot (rating) diatur sebagai berikut :

1. Klinik Umum : 1 (satu);
2. Kesehatan Ibu dan Anak / KIA : 2 (dua);
3. Klinik Gigi : 3 (tiga);
4. Unit Gawat Darurat / UGD : 4 (empat).

b) 15 % (lima belas per seratus) fungsional Penunjang :

1. Petugas Obat : 3 (tiga);
2. Petugas Laboratorium : 4 (empat)
3. Petugas Konsultasi (Gizi, Sanitasi dll) : 2 (dua)

2) Pelayanan Rawat Inap, dengan rincian sebagai berikut :

- a) 40 % (empat puluh per seratus) Fungsional Medis;
 - b) 60 % (enam puluh per seratus) Fungsional Penunjang, diatur dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. 85 % (delapan puluh per seratus) Perawat;
 - 2. 5 % (lima per seratus) Petugas Obat;
 - 3. 5 % (lima per seratus) Petugas Laboratorium;
 - 4. 5 % (lima per seratus) Petugas Konsultasi Gizi.
 - 3) Pelayanan Gawat Darurat (UGD)
 - a) Jika dikerjakan tenaga medis (dokter), 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk tenaga Medis (dokter) dan 30 % (tiga puluh per seratus) untuk tenaga Perawat;
 - b) Sebaliknya, Jika dikerjakan tenaga perawat, 30 % (tiga puluh per seratus) untuk tenaga Medis (dokter) dan 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk tenaga Perawat;
 - 4) Pelayanan Persalinan

Dengan nilai/bobot (rating) diatur dengan rincian sebagai berikut :

 - a) 20 % (dua puluh per seratus) tenaga medis (dokter)
 - b) 80 % (delapan puluh per seratus) tenaga Bidan;
 - 5) Pelayanan Ambulan Rujukan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 60 % (enam puluh per seratus) untuk tenaga perawat pendamping rujukan; dan
 - b) 40 % (empat puluh per seratus) untuk pengemudi pendamping rujukan.
- III. Dalam menetapkan besaran remunerasi, bagi masing – masing individu (indek Perorangan), maka digunakan Rumus :

Indek Perorangan (IP) :

$$\mathbf{IP = IM + ID + IK}$$

Keterangan :

IM = Sesuai Kriteria / Variabel point ke I.a

$$\mathbf{ID} = \left[\frac{\text{BOBOT (TP+MK+P/G+SPT+BT+Pr)}}{\Sigma \text{KARYAWAN}} \right]$$

IK = Sesuai Kriteria / Variabel point ke I.c

A. Pelayanan Rawat Jalan (PRJ) :

$$1. \text{ PRJ Medis-Perawat} = \frac{\text{FMP} \times 0.85 \times \text{X Bobot}}{\sum \text{FMPr}}$$
$$2. \text{ PRJ Penunjang} = \frac{\text{FM} \times 0.15 \times \text{X Bobot}}{\sum \text{FPn}}$$

B. Pelayanan Rawat Inap (PRI) :

$$1. \text{ PRI Medis} = \frac{\text{FM} \times 0.40 \times \text{X Bobot}}{\sum \text{FM}}$$
$$2. \text{ PRI Perawat} = \frac{\text{FM} \times 0.60 \times 0.85 \times \text{X Bobot}}{\sum \text{FPr}}$$
$$3. \text{ PRI Penunjang} = \frac{\text{FM} \times 0.60 \times 0.15 \times \text{X Bobot}}{\sum \text{FPn}}$$

C. Pelayanan Gawat Darurat (PGD):

1. Bila dikerjakan Tenaga Medis (Dokter)

$$1.a \text{ PGD Medis} = \frac{\text{FM} \times 0.70 \times \text{X Bobot}}{\sum \text{FM}}$$
$$1.b \text{ PGD Perawat} = \frac{\text{FM} \times 0.30 \times \text{X Bobot}}{\sum \text{FPr}}$$

2. Bila dikerjakan Tenaga Perawat

$$2.a \text{ PGD Medis} = \frac{\text{FM} \times 0.30 \times \text{X Bobot}}{\sum \text{FM}}$$
$$2.b \text{ PGD Perawat} = \frac{\text{FM} \times 0.70 \times \text{X Bobot}}{\sum \text{FPr}}$$

D. Pelayanan Persalinan (PP)

$$1. \text{ PP Medis} = \frac{\text{FM} \times 0.20 \times \text{X Bobot}}{\sum \text{FM}}$$
$$2. \text{ PP Bidan} = \frac{\text{FM} \times 0.80 \times \text{X Bobot}}{\sum \text{FPbi}}$$

E. Pelayanan Ambulan Rujukan (PAR)

$$1. \text{ PAR Perawat} = \frac{\text{FPr} \times 0.60}{\sum \text{FPr}}$$

$$2. \text{ PAR Sopir} = \frac{\text{FPr} \times 0.40}{\sum \text{FPir}}$$

B. POLA REMUNERASI JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

No	Uraian Jenis Pelayanan	% Jasa Pelayanan sesuai Perda	Remunerasi Pelayanan di Puskesmas			
			% Pos remunerasi Pelayanan di Puskesmas (dari kolom 3)	Indeks Manajemen (% dari kolom 4)	% Indeks Dasar/ <i>Basic Index</i> (%dari kolom 4)	% Indeks Kinerja (<i>Performance Index</i> (% dari kolom 4))
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Rawat Jalan (Pemeriksaan Kesehatan Umum)	40%	100%	10%	40%	50%
2	Pelayanan Rawat Inap :					
	a. Pelayanan Akomodasi Rawat Inap per hari (tidak termasuk makan)	60%	100%	10%	40%	50%
	b. Visite dokter Umum per pasien per hari	80%	100%	10%	40%	50%
3	Pelayanan Gawat Darurat (tidak termasuk tindakan Medik Non Operatif, Tindakan Medik Operatif)	60%	100%	10%	40%	50%

No	Uraian Jenis Pelayanan	% Jasa Pelayanan sesuai Perda	Remunerasi Pelayanan di Puskesmas			
			% Pos remunerasi Pelayanan di Puskesmas (dari kolom 3)	Indeks Manajemen (% dari kolom 4)	% Indeks Dasar/ <i>Basic Index</i> (%dari kolom 4)	% Indeks Kinerja (<i>Performance Index</i> (% dari kolom 4)
1	2	3	4	5	6	7
4	Tindakan Medik :					
	a. Tindakan Medik Non Operatif :	60%	100%	10%	40%	50%
	b. Tindakan Medik Operatif (Ringan) :	60%	100%	10%	40%	50%
	c. Tindakan Medik Operatif Sedang :	60%	100%	10%	40%	50%
	d. Tindakan Medik Gilut (Gigi Mulut) :	60%	100%	10%	40%	50%
5	Pelayanan Spesialis :		100%	10%	40%	50%
	a. Konsultasi Dokter Spesialis	80%	100%	10%	40%	50%
	b. Pelayanan Dokter Spesialis di Rawat Jalan per Pasien	80%	100%	10%	40%	50%
	c. Pelayanan Visite Dokter Spesialis di Rawat Inap per Pasien	60%	100%	10%	40%	50%

No	Uraian Jenis Pelayanan	% Jasa Pelayanan sesuai Perda	Remunerasi Pelayanan di Puskesmas			
			% Pos remunerasi Pelayanan di Puskesmas (dari kolom 3)	Indeks Manajemen (% dari kolom 4)	% Indeks Dasar/ <i>Basic Index</i> (%dari kolom 4)	% Indeks Kinerja (<i>Performance Index</i> (% dari kolom 4)
1	2	3	4	5	6	7
6	Pelayanan Persalinan :		100%	10%	40%	50%
	1. Persalinan Normal (Fisiologis)	75%	100%	10%	40%	50%
	2. Persalinan dengan penyulit (Patologis)	86.54%	100%	10%	40%	50%
7	Pelayanan <i>Cryo Therapi</i>	40%	100%	10%	40%	50%
8	Pelayanan Kunjungan Rumah (<i>Home visit</i>)	80%	100%	10%	40%	50%
9	Pelayanan Perawatan di rumah (<i>Home Care</i>)	80%	100%	10%	40%	50%
10	Pelayanan Visum et Repartum (Korban Hidup atau Pemeriksaan Luar Korban Mati)	80%	100%	10%	40%	50%
11	Pelayanan Mobil Ambulan		100%	10%	40%	50%
	a. 10 Km pertama	40%	100%	10%	40%	50%
	b. Setiap 10 Km berikutnya	40%	100%	10%	40%	50%

C. POLA REMUNERASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

No	Uraian Jenis Pelayanan	% Jasa Pelayanan sesuai Perda	Remunerasi Pelayanan di Puskesmas			
			% Pos remunerasi Pelayanan di Puskesmas (dari kolom 3)	Indeks Manajemen (% dari kolom 4)	% Indeks Dasar/ <i>Basic Index</i> (%dari kolom 4)	% Indeks Kinerja (<i>Performance Index</i> (% dari kolom 4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pemeriksaan Laboratorium klinik					
	1. Pemeriksaan Hematologi					
	a. Darah lengkap	35%	100%	10%	40%	50%
	b. DHF Aglutinasi	35%	100%	10%	40%	50%
	c. HbsAg Stik	35%	100%	10%	40%	50%
	2. Pemeriksaan Kimia Klinik					
	a. Pemeriksaan Glukosa Puasa	35%	100%	10%	40%	50%
	b. Pemeriksaan Glukosa 2 jam PP	35%	100%	10%	40%	50%
	c. Pemeriksaan Golongan darah	35%	100%	10%	40%	50%
	d. Pemeriksaan SGOT	35%	100%	10%	40%	50%

No	Uraian Jenis Pelayanan	% Jasa Pelayanan sesuai Perda	Remunerasi Pelayanan di Puskesmas			
			% Pos remunerasi Pelayanan di Puskesmas (dari kolom 3)	Indeks Manajemen (% dari kolom 4)	% Indeks Dasar/ <i>Basic Index</i> (% dari kolom 4)	% Indeks Kinerja <i>(Performance Index)</i> (% dari kolom 4)
1	2	3	4	5	6	7
	e. Pemeriksaan SGPT	35%	100%	10%	40%	50%
	f. Pemeriksaan Cholesterol	35%	100%	10%	40%	50%
	g. Pemeriksaan HDL Cholesterol	35%	100%	10%	40%	50%
	h. Pemeriksaan LDL Cholesterol	35%	100%	10%	40%	50%
	i. Pemeriksaan Alkaline phosphatase	35%	100%	10%	40%	50%
	j. Pemeriksaan Ureum	35%	100%	10%	40%	50%
	k. Pemeriksaan Creatinin	35%	100%	10%	40%	50%
	l. Pemeriksaan Uric Acid	35%	100%	10%	40%	50%
	m. Pemeriksaan Trigliserida	35%	100%	10%	40%	50%
	n. Pemeriksaan Bilirubin Total	35%	100%	10%	40%	50%
	o. Pemeriksaan total	35%	100%	10%	40%	50%

No	Uraian Jenis Pelayanan	% Jasa Pelayanan sesuai Perda	Remunerasi Pelayanan di Puskesmas			
			% Pos remunerasi Pelayanan di Puskesmas (dari kolom 3)	Indeks Manajemen (% dari kolom 4)	% Indeks Dasar/ <i>Basic Index</i> (%dari kolom 4)	% Indeks Kinerja <i>(Performance Index</i> (% dari kolom 4)
1	2	3	4	5	6	7
	p. Pemeriksaan Albumin	35%	100%	10%	40%	50%
	q. Pemeriksaan Kehamilan	35%	100%	10%	40%	50%
	r. Pemeriksaan Urin	35%	100%	10%	40%	50%
	s. Pemeriksaan Faeses Lengkap	35%	100%	10%	40%	50%
	3. Pemeriksaan Serologi dan Imunologi					
	a. Pemeriksaan VDRL	30%	100%	10%	40%	50%
	b. Pemeriksaan Widal	30%	100%	10%	40%	50%
	c. Pemeriksaan ASO	30%	100%	10%	40%	50%
	d. Pemeriksaan TPHA	30%	100%	10%	40%	50%
	e. Pemeriksaan CRP	30%	100%	10%	40%	50%
	4. Pemeriksaan Parasitologi					
	a. Pemeriksaan Malaria	40%	100%	10%	40%	50%
	b. Pemeriksaa BTA	40%	100%	10%	40%	50%
	c. Pewarnaan Gram	40%	100%	10%	40%	50%

No	Uraian Jenis Pelayanan	% Jasa Pelayanan sesuai Perda	Remunerasi Pelayanan di Puskesmas			
			% Pos remunerasi Pelayanan di Puskesmas (dari kolom 3)	Indeks Manajemen (% dari kolom 4)	% Indeks Dasar/ <i>Basic Index</i> (% dari kolom 4)	% Indeks Kinerja <i>(Performance Index)</i> (% dari kolom 4)
1	2	3	4	5	6	7
	5. Pemeriksaan Toksikologi Klinik (test narkoba)					
	a. Cocain	30%	100%	10%	40%	50%
	b. Amphetamin	30%	100%	10%	40%	50%
	c. Methamphetamin	30%	100%	10%	40%	50%
	d. Morphine	30%	100%	10%	40%	50%
	e. Marijuana	30%	100%	10%	40%	50%
	f. Benzodiazepine	30%	100%	10%	40%	50%
	g. Barbiturate	30%	100%	10%	40%	50%
II.	Pelayanan Penunjang Medik lain					
	1. USG (Pemeriksaan Kehamilan)	35%	100%	10%	40%	50%
	2. EKG	35%	100%	10%	40%	50%
III.	Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat					
	1. Pemeriksaan Kualitas Air					
	a. Pemeriksaan Fisik	35%	100%	10%	40%	50%

No	Uraian Jenis Pelayanan	% Jasa Pelayanan sesuai Perda	Remunerasi Pelayanan di Puskesmas			
			% Pos remunerasi Pelayanan di Puskesmas (dari kolom 3)	Indeks Manajemen (% dari kolom 4)	% Indeks Dasar/ <i>Basic Index</i> (% dari kolom 4)	% Indeks Kinerja <i>(Performance Index)</i> (% dari kolom 4)
1	2	3	4	5	6	7
	b. Pemeriksaan Kimia Air jenis I					
	1) Aluminium	35%	100%	10%	40%	50%
	2) Nitrit	35%	100%	10%	40%	50%
	3) Mangan	35%	100%	10%	40%	50%
	4) Besi	35%	100%	10%	40%	50%
	5) PH	35%	100%	10%	40%	50%
	6) Clorida	35%	100%	10%	40%	50%
	7) Amoniak	35%	100%	10%	40%	50%
	8) KmnO4	35%	100%	10%	40%	50%
	c. Pemeriksaan Kimia Air Jenis II					
	1) Tembaga	35%	100%	10%	40%	50%
	2) Flourida	35%	100%	10%	40%	50%
	3) Sulfat	35%	100%	10%	40%	50%
	4) Nitrat	35%	100%	10%	40%	50%
	5) Kesadahan	35%	100%	10%	40%	50%
	d. Pemeriksaan kimia Air jenis III					

No	Uraian Jenis Pelayanan	% Jasa Pelayanan sesuai Perda	Remunerasi Pelayanan di Puskesmas			
			% Pos remunerasi Pelayanan di Puskesmas (dari kolom 3)	Indeks Manajemen (% dari kolom 4)	% Indeks Dasar/ <i>Basic Index</i> (% dari kolom 4)	% Indeks Kinerja <i>(Performance Index)</i> (% dari kolom 4)
1	2	3	4	5	6	7
	1) Seng	35%	100%	10%	40%	50%
	2) Timbal	35%	100%	10%	40%	50%
	3) BOD	35%	100%	10%	40%	50%
	e. Pemeriksaan Kimia Air Jenis IV					
	Chemical Oxygen Demand (COD)	40%	100%	10%	40%	50%
	2. Pemeriksaan Mikrobiologi Air/ Makanan					
	a. Pemeriksaan Air/ Coliform	40%	100%	10%	40%	50%
	b. Pemeriksaan MPN	40%	100%	10%	40%	50%
	3. Pemeriksaan Makanan dan Minuman					
	a. Pemeriksaan Makmin pengawet (1 Jenis)	40%	100%	10%	40%	50%
	b. Pemeriksaan Makmin Pemanis (1	40%	100%	10%	40%	50%

No	Uraian Jenis Pelayanan	% Jasa Pelayanan sesuai Perda	Remunerasi Pelayanan di Puskesmas			
			% Pos remunerasi Pelayanan di Puskesmas (dari kolom 3)	Indeks Manajemen (% dari kolom 4)	% Indeks Dasar/ <i>Basic Index</i> (% dari kolom 4)	% Indeks Kinerja (<i>Performance Index</i> (% dari kolom 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Jenis)					
	c. Pemeriksaan Makmin Pewarna (1 Jenis)	40%	100%	10%	40%	50%
IV	Pembakaran sampah medis perkilogram	40%	100%	10%	40%	50%

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

 ARIEF RACHMAN, S.H
 Penata Tingkat I
 NIP. 19840319 201101 1 014

Pj. BUPATI MAGETAN,
 TTD
 HERGUNADI